



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5 /DPRD - 07 /2013

TENTANG

MASA RESES KEDUA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Masa Reses Kedua Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2013 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1

Tahun 2005 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 22 Nopember
2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Masa Reses Kedua Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2013
mulai tanggal 16 s/d 20 Desember dan tanggal 23 Desember 2013
(enam hari kerja).

KEDUA : Pada masa reses sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
dipergunakan sebagai kegiatan kunjungan kerja pada Daerah
Pemilihan para Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

KETIGA : Laporan Tertulis hasil reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD,
paling lambat tanggal 3 Januari 2014 sebagai bahan masukan untuk
menetapkan kebijakan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 13 Desember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
PLT KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kab. Cirebon